



Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penerapan program APU dan PPT merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Masuknya era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks, mendorong Bank untuk lebih komprehensif dalam memitigasi risiko Bank digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Hal ini wajib dilakukan karena modus yang dilakukan oleh pelaku TPPU dan TPPT semakin variatif dalam memanfaatkan Bank sebagai sarana TPPU dan TPPT. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung rezim pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan kejahatan transnasional dan memerlukan upaya yang *extraordinary* dalam penanganannya. Maka dari itu, dibentuklah sebuah badan yang bersifat *inter-governmental* yaitu *Financial Action Task Force* (FATF) yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan mendorong implementasi yang efektif atas peraturan dan operasional, serta tindakan hukum untuk memerangi TPPU dan TPPT atau ancaman lainnya yang berdampak pada integritas sistem keuangan internasional.

Bank Mandiri sebagai salah satu Bank yang memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia dengan produk dan/atau layanan yang beragam, memiliki potensi risiko yang tinggi digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT. Oleh karena itu, Bank telah menyusun upaya pencegahan dan mitigasi risiko melalui penerapan program APU dan PPT dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*).

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang sejalan dan sesuai dengan Rekomendasi FATF dan Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang antara lain mencakup:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap Calon Nasabah/Nasabah/*Beneficial Owner* (BO)/*Walk in Customer* (WIC);
3. Prosedur Transfer Dana;
4. Penatausahaan Dokumen Nasabah dan Transaksi;
5. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah;
6. Penerapan Program APU dan PPT Di Jaringan Kantor dan Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan;
7. Pengendalian Internal;
8. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah; dan
9. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.





Struktur Organisasi APU dan PPT

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU dan PPT di Bank Mandiri, maka perlu didukung pengawasan yang aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga dapat memberikan motivasi kepada Unit Kerja dan Pegawai dalam membentuk budaya kepatuhan di seluruh jajaran Perseroan. Pengawasan tersebut juga berlaku dalam pengelolaan risiko TPPU dan TPPT pada Jaringan Kantor dan Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan.


Bank Mandiri sebagai Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT kepada Entitas Anak secara berkesinambungan, antara lain *review* atas kecukupan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT, SDM APU dan PPT serta kehandalan sistem manajemen informasi. Selain itu, Bank Mandiri juga menyampaikan metodologi penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT Bank kepada Entitas Anak yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT pada masing-masing Entitas Anak. Hal ini diharapkan dapat membantu Entitas Anak dalam menentukan pengalokasian sumber daya (seperti: sumber daya manusia, sumber dana, teknologi informasi, dan waktu), program pengendalian internal berbasis risiko secara lebih efektif dan efisien.

Pengawasan penerapan program APU dan PPT dalam Konglomerasi Keuangan, berada di bawah koordinasi dari Unit Kerja Khusus (UKK) APU dan PPT, yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat, dimana memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Mandiri.

Program APU dan PPT juga diterapkan oleh Anti Money Laundering Officer (AMLO) yang berkedudukan di Kantor Wilayah (Region). AMLO berperan untuk melaksanakan fungsi supervisi penerapan program APU dan PPT di Cabang yang dilakukan oleh Kepala Cabang sebagai PIC APU dan PPT. Dalam pelaksanaan fungsinya, AMLO bertugas untuk mengawal kegiatan operasional yang dijalankan oleh Cabang telah sesuai dengan ketentuan penerapan program APU dan PPT.

Sebagai komitmen atas peningkatan penerapan program APU dan PPT di tahun 2020, telah dilakukan pembentukan Jabatan Deputy Group Head (DGH) yang bertanggung jawab untuk melakukan supervisi atas penerapan APU dan PPT Bank Mandiri dan Jabatan Supervisor (Team Leader) AMLO *dedicated* di seluruh Region.

Adapun Struktur Organisasi APU dan PPT pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :





Program APU dan PPT Tahun 2020

Komitmen Bank Mandiri dalam mendukung rezim APU dan PPT Nasional telah dituangkan dalam program kerja APU dan PPT berbasis risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian risiko TPPU dan TPPT Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach/ RBA*) yang *direview* secara berkala;
2. Penyusunan dan/atau penyesuaian ketentuan internal terkait penerapan program APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan *On Desk* dan/atau *On Site Review & Monitoring* terhadap Unit Kerja/ Bisnis, Cabang, dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) atas implementasi program APU dan PPT;
4. Pelaksanaan Uji Petik Kualitas Laporan Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Kantor Cabang secara *on desk*;
5. Penyusunan *checklist* transaksi keuangan mencurigakan (TKM) sebagai *tools* AMLO untuk mempercepat proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan Nasabah;
6. Meningkatkan kualitas dan *monitoring* penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui *Service Level Agreement (SLA)* yang ditentukan Regulator;
7. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU dan PPT, antara lain:
 - a. Pengembangan sistem aplikasi internal yang akan dipergunakan untuk kewajiban pelaporan sesuai *requirement goAML* PPATK.
 - b. Pengembangan *Extract Transfer Loading System* LTKL.
 - c. Pengembangan BDS dan eMAS untuk informasi data pengirim bukan GNC.
 - d. Pengembangan sistem pemantauan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) untuk mengidentifikasi transaksi tunai yang menggunakan uang fisik kertas maupun logam.
 - e. *Monitoring* Transaksi Kartu Kredit Mencurigakan.
 - f. Pengembangan sistem untuk mengidentifikasi nasabah PEP/HRC sebagai penerapan KYC pada AML System, BDS, dan Emas.
8. Peningkatan kompetensi AMLO dalam melakukan analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);
9. Peningkatan kompetensi dan *awareness* seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri, khususnya pegawai APU dan PPT terkait penerapan program APU dan PPT, melalui sertifikasi, *refreshment*, sosialisasi, dan *training*;
10. Sebagai Narasumber dalam *benchmark* terkait penerapan program APU dan PPT dengan perusahaan lain di sektor jasa keuangan, serta dalam *in-house training* terkait Analisa Data Keuangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
11. Peningkatan *awareness* kualitas data Nasabah kepada Pegawai dan Nasabah yaitu melalui penyampaian video *Data Quality Awareness*, *email blast*, flyer pada Desktop PC Pegawai dan pemanfaatan *channel* Bank, antara lain seperti: ATM, Mandiri Online, Media Sosial, Website Bank Mandiri, Mandiri Cash Management, Mandiri Internet Bisnis, Struk ATM, SMS Notifikasi Transaksi, dan *Bill Statement* Kartu Kredit;
12. Menjalin dan membina kerjasama maupun koordinasi dengan pihak Regulator dan Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam pemenuhan permintaan data dan/atau informasi Nasabah;





13. Pengawasan penerapan program APU dan PPT dalam Konglomerasi Keuangan (Terintegrasi) melalui :
 - a. Review ketentuan program APU dan PPT Entitas Anak dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN).
 - b. Pelaksanaan *assessment* dan *on desk review* penerapan program APU dan PPT Entitas Anak dan KCLN.
 - c. Pelaksanaan *working group* pembahasan penerapan program APU dan PPT dengan Entitas Anak dan KCLN.
 - d. Forum Diskusi Direksi dan Dewan Komsaris atas penerapan APU dan PPT Terintegrasi.
 - e. *Monitoring* implementasi APU dan PPT Entitas Anak dan KCLN laporan rutin secara triwulanan.
14. Program intensif persiapan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) Tahun 2020-2021 Mandiri Group, antara lain:
 - a. Penyusunan *Hand Book* MER sebagai *guidance*.
 - b. Pelaksanaan *mock up interview*.
 - c. Penyelenggaraan forum dan *refreshment* MER.
 - d. Peningkatan *awareness* melalui *blast* AML-CFT *news Update*.
15. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Regulator, antara lain:
 - a. Pelaksanaan Riset terkait Risiko TPPU/ TPPT Nasional terkait Pandemi Covid-19.
 - b. Penyusunan Penilaian Risiko TPPU dan TPPT Nasional (*National Risk Assessment/NRA*) dan Sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*).
 - c. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating* (FIR) PPATK.
 - d. Penyusunan Kajian Regional *Red Flag Indicator* terhadap Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Korupsi Transnasional.
 - e. Pengelolaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) PILKADA Tahun 2020.
 - f. *Subject Matter Expert* (SME) dalam berbagai *project* pemerintah, yaitu APOLO, ANTASENA, *Public Private Partnership* (PPP), dan Penyediaan Database PEP.

